



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 25/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Decky Kayame, S.E.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire
2. Nama : **Drs. Adauktus Takerubun**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Jayapura, Kali Susu, Kabupaten Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK/AVK-ABS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H., M.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor **Aris Bongga Salu, S.H., M.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67A Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nabire;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Makhfud, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**, dan **Hedi Hudaya, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **AWK LAW FIRM**, yang berdomisili di Menara Hijau Building 7th

floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, 12770, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

1. Nama : **Isaias Douw, S.Sos.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan RE. Marthadinata RT. 09 RW. 03
Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire,
Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
2. Nama : **Amirullah Hasyim, S.IP., MM.**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan DS. Yan Mamoribo, Kelurahan Siriwini,
Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., RM. Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal Manan, S.H., M.IP., LL.M., Ahmad Ridwan, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.**, Konsultan Hukum Tata Negara & Advokat, pada kantor **Refly Harun & Partners**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 11530, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **25/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang menyatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 10 ayat (1) huruf (d), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, (d), memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara.

Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, UUD 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis,

serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilu, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Nabire Tahun 2015, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan

dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada nasional. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nabire, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada di Kabupaten Nabire, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 24C ayat (1).
- d. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Calon dalam Pemilukada di Kabupaten Nabire Tahun 2015, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat merujuk pula pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.DVIII/2010, tanggal 25 November 2010, Perihal: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "Permohonan pembatalan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 23.00 WIT, maka 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan Hari Selasa tanggal 22

Desember 2015, karena hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 dan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 adalah hari libur, maka batas waktu untuk mengajukan Permohonan adalah sampai dengan Hari Selasa tanggal 22 Desember 2015, dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. OBJEK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon ini adalah:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015 (*vide* Bukti P-1).
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, pada hari Kamis, pukul 23.00 WIT, tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti P- 2).

II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada Nasional merupakan manifestasi demokrasi yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Periode Tahun 2015-2020 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional

(PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat (*vide* Bukti P- 3).

4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Pemohon telah mendaftarkan diri ke Kantor KPU Kabupaten Nabire/Termohon, dengan gabungan partai politik pendukung Pemohon, Pemohon telah mendaftar ke Termohon beserta Ketua-Ketua Partai pendukung Pemohon, telah mendaftarkan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat ke Kantor KPU Kabupaten Nabire/Termohon, sebagaimana dinyatakan dan dibuktikan dengan Tanda Terima berkas pencalonan yang ditandatangani oleh Termohon (*vide* Bukti P- 4).
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon/Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan tersebut dengan Nomor Urut 4 (empat).
6. Bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang ditetapkan oleh Termohon, yang memenuhi syarat menurut Termohon yang ikut dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nabire pada Pilukada yang sudah dilaksanakan oleh Termohon adalah sebanyak 8 (delapan) orang calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tanggal 18 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Termohon telah menetapkan 8 (delapan) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, yaitu sesuai dengan Nomor Urut:
 1. ISAIAS DOUW, S. Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM.

2. ZONGGONAU A. AMDP, SP, Msi dan Drs. ISAK MANDOSIR.
3. Drs. AYUB KAYAME, MA dan H. SUWARNO MAJID.
4. DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN.
5. PETER WAROBAY dan SUNARYO, S. Sos.
6. YAKOB PANUS JINGGA, MT dan MELKI SEDEK FI RUMAWI.
7. HENDRIK ANDOI dan STEFANUS IYAI.
8. Drs. FABIANUS YOBEE dan YUSUF KOBEP, SH, MM.

(*vide* Bukti P-5).

8. Bahwa pada waktu pencabutan Nomor Urut Calon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire/Termohon, Pemohon mendapat Nomor 4 (empat) dan dalam kertas surat suara tercantum Pemohon Nomor Urut 4 (empat).
9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Termohon melaksanakan pleno hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, sesuai dengan Model DB 1 – KWK, sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon.

1. Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM, dengan rincian jumlah perolehan suara:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	3.320 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.921 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara	2.957 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara	318 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	29.999 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	5.303 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	248 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	666 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.772 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	339 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	2.390 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.896 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	829 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.530 Suara.

- Distrik Yaur dengan perolehan suara 434 Suara.

 Jumlah Akhir 58.922 Suara.

2. Zonggonau A, AMDP,SP,Msi dan Drs. Isak Mandosir dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara 304 Suara.
 - Distrik Makimi dengan perolehan suara 334 Suara.
 - Distrik Menou dengan perolehan suara 41 Suara.
 - Distrik Moora dengan perolehan suara 163 Suara.
 - Distrik Nabire dengan perolehan suara 3.311 Suara.
 - Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara 1.023 Suara.
 - Distrik Napan dengan perolehan suara 126 Suara.
 - Distrik Siriwo dengan perolehan suara 177 Suara.
 - Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara 612 Suara.
 - Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara 43 Suara.
 - Distrik Uwapa dengan perolehan suara 255 Suara.
 - Distrik Wanggar dengan perolehan suara 246 Suara.
 - Distrik Wapoga dengan perolehan suara 39 Suara.
 - Distrik Yaro dengan perolehan suara 258 Suara.
 - Distrik Yaur dengan perolehan suara 31 Suara.

 Jumlah Akhir 6.963 Suara.

3. Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara 367 Suara.
 - Distrik Makimi dengan perolehan suara 324 Suara.
 - Distrik Menou dengan perolehan suara 74 Suara.
 - Distrik Moora dengan perolehan suara 118 Suara.
 - Distrik Nabire dengan perolehan suara 7.439 Suara.
 - Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara 619 Suara.
 - Distrik Napan dengan perolehan suara 66 Suara.
 - Distrik Siriwo dengan perolehan suara 108 Suara.

- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	733 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	6 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	212 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	306 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	25 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	171 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	26 Suara.

 Jumlah Akhir 10.594 Suara.

4. Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun, dengan rincian jumlah perolehan suara:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	1.856 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.822 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara	2.471 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara	306 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	31.037 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	3.707 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	308 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	2.174 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.034 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	116 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	1.035 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.183 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	198 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.215 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	314 Suara.

 Jumlah Akhir 53.776 Suara.

5. Peter Warobay dan Sunaryo, S. Sos dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	176 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	358 Suara.

- Distrik Menou dengan perolehan suara	2 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara	174 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	2.280 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	212 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	230 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	5 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	516 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	309 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	130 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	248 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	3 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	67 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	253 Suara.

 Jumlah Akhir 4.963 Suara.

6. Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek FI Rumawi, dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	603 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	713 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara	2 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara	102 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	5.436 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	1.595 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	200 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	628 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	3.308 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	101 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	339 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	666 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	45 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	730 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	23 Suara.

 Jumlah Akhir 14.491 Suara.

7. Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai, dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara 473 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara 438 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara 115 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara 300 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara 5.072 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara 304 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara 97 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara 1.974 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara 973 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara 267 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara 410 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara 265 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara 103 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara 113 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara 1.097 Suara.

 Jumlah Akhir 12.001 Suara.

8. Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH, MM, dengan jumlah rincian suara sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara 184 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara 423 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara 72 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara 116 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara 5.783 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara 610 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara 91 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara 95 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara 922 Suara.

- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	1 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	407 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	527 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	70 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	358 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	35 Suara.

 Jumlah Akhir 9.694 Suara.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Nabire dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, di mana Termohon memberikan kesempatan kepada masing-masing PPD dari setiap Distrik untuk membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

11. Bahwa di Kabupaten Nabire ada 15 (lima belas) Distrik jadi ada 15 (lima belas) PPD, yaitu Distrik Dipa, Distrik Makimi, Distrik Menou, Distrik Moora, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Napan, Distrik Siriwo, Distrik Teluk Kimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Wapoga, Distrik Yaro, Distrik Yaur.

12. Bahwa pada waktu Termohon memberikan kesempatan kepada masing-masing PPD untuk membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, ada 13 (tiga belas) PPD yang membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik berjalan dengan baik yaitu Distrik Makimi, Distrik Menou, Distrik Moora, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Napan, Distrik Teluk Kimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Wapoga, Distrik Yaro, Distrik Yaur **dan ada 2 (dua) Distrik yang membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK yaitu PPD dari Distrik Dipa dan PPD dari Distrik Siriwo, karena blangko Model C1-KWK yang diberikan Termohon kepada PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo, diambil dalam keadaan kosong oleh aparat keamanan dari anggota**

PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo, kemudian diisi sendiri dan diserahkan oleh aparat keamanan tersebut ke KPU Kabupaten Nabire/ Termohon, jadi Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo tidak pernah mengisi blangko Model C1-KWK yang diserahkan oleh aparat keamanan kepada Termohon/KPU Nabire.

13. Bahwa Ketua PPD Distrik Dipa tidak dapat mengisi blangko model C1-KWK karena menurut ketua PPD Distrik Dipa blangko model C1-KWK diambil dari anggota PPD Distrik Dipa dalam keadaan kosong oleh pihak keamanan atas nama **W. Punyaman**, kemudian blangko model C1-KWK tersebut diambil dan diserahkan sendiri oleh aparat keamanan tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Nabire, jadi **rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Dipa yang ada dalam blangko model C1-KWK adalah bukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Dipa, tapi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah di Distrik Dipa adalah yang ada dalam blangko hologram asli Model DAA-KWK yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Dipa pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Nabire** (*vide* Bukti P-6).

14. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di Distrik Dipa yang dilaksanakan oleh PPD Distrik Dipa adalah berdasarkan hologram asli model DAA-KWK, dengan perincian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut yaitu:

1. ISAIAS DOUW, S. Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM, memperoleh suara di Kampung Epowa, Distrik Dipa sebanyak 250 suara, Kampung Jainda, Distrik Dipa sebanyak 110 suara, Kampung Taganto, Distrik Dipa sebanyak 221 suara, Kampung Jigikebo Distrik Dipa sebanyak 270 suara, Kampung Dikia Distrik Dipa sebanyak 214 suara, **jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 1.065 suara.**
2. ZONGGONAU A. AMDP, SP,M.si dan Drs. ISAK MANDOSIR, tidak memperoleh suara di Distrik Dipa.
3. Drs. AYUB KAYAME, MA dan H. SUWARNO MAJID, tidak memperoleh suara di Distrik Dipa.
4. DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN, memperoleh suara di Kampung Epowa Distrik Dipa sebanyak 1.500 suara, Kampung

Jainda Distrik Dipa sebanyak 1000 suara, Kampung Taganto Distrik Dipa sebanyak 800 suara, Kampung Jigikebo Distrik Dipa sebanyak 500 suara, Kampung Dikia Distrik Dipa sebanyak 1000 suara, **jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 4.800 suara.**

5. PETER WAROBAY dan SUNARYO, S. Sos. tidak memperoleh suara di Distrik Dipa.
6. YAKOB PANUS JINGGA, MT dan MELKI SEDEK FI RUMAWI. tidak memperoleh suara di Distrik Dipa.
7. HENDRIK ANDOI dan STEFANUS IYAI. memperoleh suara di Kampung Epowa Distrik Dipa sebanyak 490 suara, Kampung Jainda Distrik Dipa sebanyak 120 suara, Kampung Taganto Distrik Dipa sebanyak 148 suara, Kampung Jigikebo Distrik Dipa sebanyak 180 suara, Kampung Dikia Distrik Dipa sebanyak 200 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 1.138 suara.
8. Drs. FABIANUS YOBEE dan YUSUF KOBEP, SH, MM. memperoleh suara di Kampung Epowa Distrik Dipa sebanyak 113 suara, Kampung Jainda Distrik Dipa sebanyak 15 suara, Kampung Taganto Distrik Dipa sebanyak 58 suara, Kampung Jigikebo Distrik Dipa sebanyak 24 suara, Kampung Dikia Distrik Dipa sebanyak 73 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 283 suara.

(*vide* Bukti P- 7).

15. Bahwa Ketua PPD Distrik Siriwo tidak dapat mengisi blangko model C1-KWK karena menurut ketua PPD Distrik Siriwo blangko model C1-KWK diambil dari anggota PPD Distrik Siriwo dalam keadaan kosong oleh pihak keamanan atas nama **S.C. Samakori**, kemudian blangko kosong model C1-KWK tersebut di bawah dan diserahkan oleh aparat keamanan tersebut ke Kantor KPU Kabupaten Nabire, **jadi rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Siriwo yang ada dalam blangko model C1-KWK adalah bukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Siriwo, tapi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah di Distrik Siriwo adalah yang ada dalam blangko hologram asli Model DAA-KWK yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Siriwo pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Nabire.** (*vide* Bukti P- 8).

16. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di Distrik Siriwo yang dilaksanakan oleh PPD Distrik Siriwo adalah berdasarkan hologram asli model DAA-KWK, dengan perincian perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut yaitu:

1. ISAIAS DOUW, S. Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM, memperoleh suara di Kampung Unipo Distrik Siriwo sebanyak 185 suara, Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 112 suara, Kampung Epomani Distrik Siriwo sebanyak 40 suara, Kampung Tibai Distrik Siriwo sebanyak 100 suara, Kampung Mabou Distrik Siriwo sebanyak 159 suara, Kampung Ugida Distrik Siriwo sebanyak 10 suara, **jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 606 suara.**
2. ZONGGONAU A. AMDP, SP,M.si dan Drs. ISAK MANDOSIR, memperoleh suara di Kampung Unipo Distrik Siriwo sebanyak 2 suara, Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 5 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 7 suara.
3. Drs. AYUB KAYAME, MA dan H. SUWARNO MAJID, memperoleh suara di Kampung Tibai Distrik Siriwo sebanyak 3 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 3 suara.
4. DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN, memperoleh suara di Kampung Unipo Distrik Siriwo sebanyak 1.006 suara, Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 1.156 suara, Kampung Epomani Distrik Siriwo sebanyak 310 suara, Kampung Tibai Distrik Siriwo sebanyak 934 suara, Kampung Mabou Distrik Siriwo sebanyak 871 suara, Kampung Ugida Distrik Siriwo sebanyak 885 suara, **jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 5.003 suara.**
5. PETER WAROBAY dan SUNARYO, S. Sos, hanya memperoleh suara di Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 3 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 3 suara.
6. YAKOBUS PANUS JINGGA, MT dan MELKI SEDEK FI RUMAWI. memperoleh suara di Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 2 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 2 suara.
7. HENDRIK ANDOI dan STEFANUS IYAI. memperoleh suara di Kampung Unipo Distrik Siriwo sebanyak 3 suara, Kampung Aibure Distrik Siriwo

sebanyak 2 suara, Kampung Epomani Distrik Siriwo sebanyak 5 suara, Kampung Tibai Distrik Siriwo sebanyak 3 suara, Kampung Mabou Distrik Siriwo sebanyak 3 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 16 suara.

8. Drs. FABIANUS YOBEE dan YUSUF KOBEP, SH, MM, hanya memperoleh suara di Kampung Aibure Distrik Siriwo sebanyak 1 suara, jadi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 1 suara.

(*vide* Bukti P- 9).

17. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Dipa, maka Pemohon mendapat jumlah suara di Distrik Dipa sebanyak **4.800** suara, bukan sebanyak **1.856** suara sebagaimana model C1-KWK yang diambil dalam keadaan kosong oleh aparat keamanan kemudian diserahkan oleh aparat keamanan tersebut ke Kantor KPU Nabire, yang isinya tidak sesuai dengan hologram asli model DAA-KWK di Distrik Dipa.

18. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Siriwo, maka Pemohon mendapat jumlah suara di Distrik Siriwo sebanyak **5.003** suara, bukan sebanyak **2.174** suara sebagaimana model C1-KWK yang diambil oleh aparat keamanan dalam keadaan blangko kosong kemudian diserahkan oleh aparat keamanan ke Kantor KPU Nabire yang isinya tidak sesuai dengan jumlah suara yang tercantum dalam hologram asli model DAA-KWK di Distrik Siriwo.

19. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Dipa yang diperoleh oleh **Pemohon** adalah sebanyak **4.800** suara dan di Distrik Siriwo adalah sebanyak **5.003** suara, jadi Pemohon mendapat jumlah keseluruhan suara yang sah dengan perincian sebagai berikut :

1. Distrik Dipa dengan perolehan suara	4.800 Suara.
2. Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.822 Suara.
3. Distrik Menou dengan perolehan suara	2.471 Suara.
4. Distrik Moora dengan perolehan suara	306 Suara.
5. Distrik Nabire dengan perolehan suara	31.037 Suara.

6. Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	3.707 Suara.
7. Distrik Napan dengan perolehan suara	308 Suara.
8. Distrik Siriwo dengan perolehan suara	5.003 Suara.
9. Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.034 Suara.
10. Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	116 Suara.
11. Distrik Uwapa dengan perolehan suara	1.035 Suara.
12. Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.183 Suara.
13. Distrik Wapoga dengan perolehan suara	198 Suara.
14. Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.215 Suara.
15. Distrik Yaur dengan perolehan suara	314 Suara.

Jumlah suara seluruhnya adalah 59.549 Suara.

20. Bahwa berdasarkan suara yang sah yang diperoleh oleh Pemohon seluruhnya adalah **59.549** suara, jadi Pemohon mendapat suara terbanyak dan Termohon harus menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire terpilih Tahun 2015.

21. Bahwa Termohon menetapkan pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan **Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM**, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, memperoleh jumlah keseluruhan yaitu **58.922** suara, di mana Termohon menetapkan perolehan suara pasangan Nomor Urut I di Distrik Dipa sebanyak **3.320** suara dan di Distrik Siriwo sebanyak **666** suara, tetapi berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Dipa yang sah, jumlah suara pasangan Nomor Urut I (satu) yaitu **Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM**, adalah sebanyak **1.065** suara dan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Siriwo yang sah, pasangan Nomor Urut 1 (satu) yaitu **Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM**, memperoleh suara sebanyak **606** suara, jadi jumlah keseluruhan suara pasangan Nomor Urut 1, yaitu **Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM**, adalah sebagai berikut :

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	1.065 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.921 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara	2.957 Suara.

- Distrik Moora dengan perolehan suara	318 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	29.999 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	5.303 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	248 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	606 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.772 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	339 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	2.390 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.896 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	829 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.530 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	434 Suara.

 Jumlah keseluruhan suara adalah **56.607** Suara.

22. Bahwa pasangan Nomor Urut 1, yaitu **Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM**, hanya memperoleh jumlah keseluruhan suara yang sah adalah sebanyak **56.607** suara, sedangkan Pemohon mendapat jumlah keseluruhan suara yang sah adalah sebanyak **59.549** suara, jadi berdasarkan perhitungan suara yang sesungguhnya benar dan sah berdasarkan hologram asli dari PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo adalah Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Nabire Tahun 2015 - 2020.

23. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, adalah Nomor Urut 4, yaitu pasangan Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun dengan memperoleh suara sebanyak **59.549** suara.

24. Bahwa pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, di Kantor KPU Kabupaten Nabire, Termohon dengan sepihak telah memberhentikan Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa dan Ketua dan anggota PPD Distrik Siriwo, karena Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo membacakan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh

masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire, dengan dasar hologram asli yang merupakan suara yang sah dari masyarakat di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo. (*vide* Bukti P-10).

25. Bahwa Pemohon sudah mengajukan surat keberatan dan pengaduan secara tertulis ke Panwas Kabupaten Nabire tentang semua pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon serta pasangan calon tertentu selama proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015. (*vide* Bukti P-11).

26. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib penyelenggara Pemilu
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi, dan
- l. Efektifitas.

27. Bahwa demikian pula tindakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), kejujuran, keterbukaan, kepentingan umum, profesionalitas, tertib penyelenggara pemilu, karena Termohon pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan yang terkait rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPD, jadi Pemohon,

sangat dirugikan dalam rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah yang ditetapkan oleh Termohon.

28. Bahwa tindakan Termohon dalam proses Pemilukada yang mengabaikan asas-asas jujur, adil, dan keterbukaan, sangat merugikan Pemohon selaku salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Nabire.

29. Bahwa kesengajaan Termohon yang melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan pada fakta hukum dan permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa keputusan Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- Bahwa Termohon dengan sengaja menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, **dengan berdasarkan pada Model C1-KWK di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo yang tidak pernah diisi perolehan suara oleh PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo, karena blangko Model C1-KWK yang diberikan Termohon kepada anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo diambil paksa dalam keadaan kosong dari anggota PPD Distrik Dipa dan anggota PPD Distrik Siriwo oleh aparat keamanan, kemudian diserahkan oleh aparat keamanan kepada KPU Kabupaten Nabire, di mana anggota keamanan tersebut sama sekali bukan penyelenggara Pemilu di tingkat PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo.**

III. KESIMPULAN.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015, adalah didasarkan pada Model C1-KWK yang melanggar hukum karena model C1-KWK tersebut tidak pernah diisi oleh penyelenggara Pemilu yaitu PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo, dan data perolehan suara yang sesungguhnya benar dan sah adalah rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara sesuai dengan isi hologram asli Model DAA-KWK yang ada pada anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo.

2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Dipa yang diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak **4.800** suara dan di Distrik Siriwo adalah sebanyak **5.003** suara, jadi Pemohon mendapat jumlah keseluruhan suara dengan perincian sebagai berikut:

1. Distrik Dipa dengan perolehan suara	4.800 Suara.
2. Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.822 Suara.
3. Distrik Menou dengan perolehan suara	2.471 Suara.
4. Distrik Moora dengan perolehan suara	306 Suara.
5. Distrik Nabire dengan perolehan suara	31.037 Suara.
6. Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	3.707 Suara.
7. Distrik Napan dengan perolehan suara	308 Suara.
8. Distrik Siriwo dengan perolehan suara	5.003 Suara.
9. Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.034 Suara.
10. Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	116 Suara.
11. Distrik Uwapa dengan perolehan suara	1.035 Suara.
12. Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.183 Suara.
13. Distrik Wapoga dengan perolehan suara	198 Suara.
14. Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.215 Suara.
15. Distrik Yaur dengan perolehan suara	314 Suara.

 Jumlah suara seluruhnya adalah **59.549** Suara.

3. Bahwa berdasarkan suara yang sah yang diperoleh oleh Pemohon seluruhnya adalah **59.549** suara, oleh karena Pemohon mendapat suara terbanyak, jadi Termohon harus menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire terpilih Tahun 2015.
4. Bahwa Termohon menetapkan pasangan Nomor Urut 1 yaitu pasangan Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM, berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun

2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015, memperoleh jumlah keseluruhan yaitu **58.922** suara, di mana Termohon menetapkan perolehan suara pasangan Nomor Urut I di Distrik Dipa sebanyak **3.320** suara dan di Distrik Siriwo sebanyak **666** suara, tetapi berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Dipa yang sah, jumlah suara pasangan Nomor Urut I, adalah sebanyak **1.065** suara dan hologram asli Model DAA-KWK di Distrik Siriwo yang sah, pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **606** suara, jadi jumlah keseluruhan suara pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

- Distrik Dipa dengan perolehan suara	1.065 Suara.
- Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.921 Suara.
- Distrik Menou dengan perolehan suara	2.957 Suara.
- Distrik Moora dengan perolehan suara	318 Suara.
- Distrik Nabire dengan perolehan suara	29.999 Suara.
- Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	5.303 Suara.
- Distrik Napan dengan perolehan suara	248 Suara.
- Distrik Siriwo dengan perolehan suara	606 Suara.
- Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.772 Suara.
- Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	339 Suara.
- Distrik Uwapa dengan perolehan suara	2.390 Suara.
- Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.896 Suara.
- Distrik Wapoga dengan perolehan suara	829 Suara.
- Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.530 Suara.
- Distrik Yaur dengan perolehan suara	434 Suara.

 Jumlah keseluruhan suara adalah **56.607** Suara.

5. Bahwa pasangan Nomor Urut 1, hanya memperoleh jumlah keseluruhan suara adalah sebanyak **56.607** suara, sedangkan Pemohon mendapat jumlah keseluruhan suara adalah sebanyak **59.549** Suara.
6. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, adalah Nomor Urut 4, yaitu **pasangan**

Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun dengan memperoleh suara sebanyak 59.549 suara.

7. Bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, lampiran Model DB-KWK, hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi pasangan calon yaitu pasangan Nomor Urut 1 (satu).
8. Bahwa dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilukada Kabupaten Nabire di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo, telah terjadi kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon dan oknum aparat keamanan, maka telah mengakibatkan hasil Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2015 sebagaimana dinyatakan dalam:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015, adalah didasarkan pada Model C1-KWK yang melanggar hukum karena model C1-KWK tersebut tidak pernah diisi oleh penyelenggara Pemilu yaitu PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo, dan data perolehan suara yang sesungguhnya benar adalah perolehan suara sesuai dengan hologram asli Model DAA-KWK yang di pegang oleh PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo.
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, pada hari Kamis, pukul 23.00 WIT, tanggal 17 Desember 2015.

HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DIBATALKAN DAN UNTUK KEMUDIAN MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2015 -2020.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2015,
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, pada hari Kamis, pukul 23.00 WIT, tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Termohon.
3. Menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015, khususnya pada Distrik Dipa dan Distrik Siriwo yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 09 Desember 2015.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nabire Tahun 2015 - 2020.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat keputusan KPU Kabupaten Nabire yang menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2015 – 2020.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain permohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon prinsipal atas nama Decky Kayame menyampaikan tambahan argumentasi permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan, bertanggal 2 Januari 2016 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten

Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tanggal, 17 Desember 2015 yang dibacakan oleh PPD dari 15 (lima belas) Distrik. Pada saat KPU Kabupaten Nabire memberikan kesempatan Kepada PPD untuk membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, terdapat 13 (tiga belas) Distrik yang membacakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten, berjalan dengan baik yaitu Distrik Makimi, Distrik Menou, Distrik Moora, Distrik Nabire, Distrik Nabire Barat, Distrik Napan, Distrik Teluk Kimi, Distrik Teluk Umar, Distrik Uwapa, Distrik Wanggar, Distrik Wapoga, Distrik Yaro dan Distrik Yaur sedangkan 2 (dua) Distrik yang membacakan hasil Rekapitulasi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berdasarkan Hologram Asli DAA-KWK yaitu PPD Distrik Siriwo dan PPD Distrik Dipa, karena **Blangko CI-KWK yang diberikan kepada PPD Distrik Siriwo dan Distrik Dipa diambil secara Paksa oleh Aparat Keamanan (Polisi), diisi dan kemudian diserahkan oleh Aparat Keamanan (Polisi) kepada KPU Kabupaten Nabire.** (Vide Bukti P.6 dan P.8).

Bahwa Formulir CI-KWK berhologram Distrik Dipa yang diambil Paksa oleh Aparat Keamanan (**Polisi**) atas nama **W. Puyanan** dari tangan PPD tidak pernah diisi dan ditandatangani oleh KPPS sehingga Formulir CI-KWK berhologram yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire adalah tidak sah karena diisi oleh Aparat Keamanan hasil kerjasama antara Tim Sukses Pasangan Nomor Urut tertentu.

Bahwa Formulir CI-KWK berhologram Distrik Siriwo yang diambil Paksa oleh Aparat Keamanan (**Polisi**) atas nama **S.C. Samakori** dari tangan PPD tidak pernah diisi dan ditandatangani oleh KPPS sehingga Formulir CI-KWK berhologram yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire adalah tidak sah karena diisi oleh Aparat Keamanan hasil kerjasama antara Tim Sukses Pasangan Nomor Urut tertentu.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo adalah berdasarkan Hologram Asli Model DAA-KWK, yang direkap secara langsung ditengah Masyarakat dan dibacakan oleh PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Nabire dengan perincian sebagai berikut yaitu:

a. DISTRIK DIPA

1. ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM.

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
250 suara	110 suara	221 suara	270 suara	214 suara	1.065 suara

2. ZONGGONAU A. AMDP, SP. M.Si dan Drs. IZAK MANDOSIR

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
-	-	-	-	-	0 Suara

3. Drs. AYUB KAYAME MA dan SUWARNO MAJID.

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
-	-	-	-	-	0 Suara

4. DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
1.500 suara	1.000 suara	800 suara	500 suara	1.000 suara	4.800 Suara

5. PETER WAROBAY dan SUNARYO, S.Sos

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
-	-	-	-	-	0 Suara

6. YAKOB PANUS JINGGA, MT dan MELKY SEDEK FI RUMAWI

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
-	-	-	-	-	0 Suara

7. HENDRIK ANDOI dan STEFANUS IYAI

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
490 suara	120 suara	148 suara	180 suara	200 suara	1.138 suara

8. Drs. FABIANUS YOBE dan YUSUF KOBEP, SH, MM

DISTRIK DIPA					Jumlah
Kampung Epowa	Kampung Jaina	Kampung Taganto	Kampung Jigikebo	Kampung Dikia	
113 suara	15 suara	58 suara	24 suara	73 suara	283 Suara

(Vide Bukti P-7)

b. **DISTRIK SIRIWO**

1. ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM.

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
185 suara	112 suara	40 suara	100 suara	159 suara	10 suara	606 Suara

2. ZONGGONAU A. AMDP, SP. M.Si dan Drs. IZAK MANDOSIR

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
2 suara	5 suara	-	-	-	-	7 Suara

3. Drs. AYUB KAYAME MA dan SUWARNO MAJID.

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
-	-	-	3	-	-	3 Suara

4. DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
1.006 suara	1.156 suara	310 suara	934 suara	871 suara	855 suara	5003 Suara

5. PETER WOROBY dan SUNARYO, S.Sos.

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
-	3	-	-	-	-	3 Suara

6. YAKOB PANUS JINGGA, MT dan MELKY SEDEK FI RUMAWI

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
-	2	-	-	-	-	2 Suara

7. HENDRIK ANDO I dan STEFANUS IYAI

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
3	2	5	3	3	-	16 Suara

8. Drs. FABIANUS YOBE dan YUSUF KOBEP, SH, MM

DISTRIK SIRIWO						Jumlah
Kampung Unipo	Kampung Aibure	Kampung Epomani	Kampung Tibai	Kampung Mabou	Kampung Ugida	
-	1	-	-	-	-	1 Suara

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK Distrik Dipa, maka DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN memperoleh suara di Distrik Dipa sebanyak 4.800 bukan sebanyak 1.856 suara sebagaimana model CI-KWK yang diambil secara paksa dalam keadaan kosong dan diisi oleh aparat keamanan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar berdasarkan hologram asli Model DAA-KWK Distrik Siriwo, maka DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN memperoleh suara di Distrik Siriwo sebanyak 5.003 bukan sebanyak 2.174 suara sebagaimana model CI-KWK yang diambil secara paksa dalam keadaan kosong dan diisi oleh aparat keamanan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire.

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang benar sesuai dengan Hologram Model DAA-KWK di Distrik Dipa sebanyak 4.800 suara dan Distrik Siriwo sebanyak 5.003 suara sehingga Perolehan suara sah secara keseluruhan adalah dengan perincian sebagai berikut:

1.	Distrik Dipa dengan perolehan suara	4.800 Suara
2.	Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.822 Suara
3.	Distrik Menou dengan perolehan suara	2.471 Suara
4.	Distrik Moora dengan perolehan suara	306 Suara
5.	Distrik Nabire dengan perolehan suara	31.037 Suara
6.	Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	5.707 Suara
7.	Distrik Napan dengan perolehan suara	308 Suara
8.	Distrik Siriwo dengan perolehan suara	5.003 Suara
9.	Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.034 Suara
10.	Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	116 Suara
11.	Distrik Uwapa dengan perolehan suara	1.035 Suara
12.	Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.183 Suara
13.	Distrik Wapoga dengan perolehan suara	198 Suara
14.	Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.215 Suara
15.	Distrik Yaur dengan perolehan suara	314 Suara
Jumlah suara seluruhnya adalah		59.549 Suara

Berdasarkan suara sah yang diperoleh oleh DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN seluruhnya adalah 59.549 **Suara**, sehingga Pasangan DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN mendapat perolehan suara terbanyak dan seharusnya KPU Kabupaten Nabire menetapkan DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2015.

Bahwa KPU Kabupaten Nabire menetapkan pasangan Nomor urut 1 yaitu Pasangan ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM, berdasarkan berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, memperoleh jumlah keseluruhan yaitu 58.922 suara, di mana KPU Kabupaten Nabire menetapkan perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 di Distrik Dipa sebanyak 3.320 Suara dan Distrik Siriwo 606 suara, tetapi berdasarkan Hologram Asli Model DAA-KWK Distrik Dipa yang sah, jumlah

perolehan suara pasangan nomor urut 1 yaitu ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM adalah sebanyak 1.065 suara dan hologram asli Model DAA-KWK Distrik Siriwo yang sah, pasangan Nomor Urut 1 ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM memperoleh suara sebanyak 606 suara, jadi jumlah keseluruhan suara pasangan Nomor Urut 1 ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM adalah sebagai berikut:

1.	Distrik Dipa dengan perolehan suara	1.065 Suara
2.	Distrik Makimi dengan perolehan suara	1.921 Suara
3.	Distrik Menou dengan perolehan suara	2.957 Suara
4.	Distrik Moora dengan perolehan suara	318 Suara
5.	Distrik Nabire dengan perolehan suara	29.999 Suara
6.	Distrik Nabire Barat dengan perolehan suara	5.303 Suara
7.	Distrik Napan dengan perolehan suara	248 Suara
8.	Distrik Siriwo dengan perolehan suara	606 Suara
9.	Distrik Teluk Kimi dengan perolehan suara	4.772 Suara
10.	Distrik Teluk Umar dengan perolehan suara	339 Suara
11.	Distrik Uwapa dengan perolehan suara	2.390 Suara
12.	Distrik Wanggar dengan perolehan suara	2.896 Suara
13.	Distrik Wapoga dengan perolehan suara	829 Suara
14.	Distrik Yaro dengan perolehan suara	2.530 Suara
15.	Distrik Yaur dengan perolehan suara	434 Suara
Jumlah suara seluruhnya adalah		56.607 Suara

Bahwa pasangan nomor urut 1 ISAIAS DOUW, S.Sos dan AMIRULLAH HASYIM, MM, hanya memperoleh jumlah suara yang sah adalah sebanyak **56.607** suara, sedangkan Pasangan nomor urut 4 DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN memperoleh jumlah keseluruhan suara sah adalah sebanyak **59.549** suara, jadi berdasarkan penghitungan suara yang sesungguhnya benar dan sah berdasarkan Hologram Asli yang dibacakan oleh PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Nabire adalah Pasangan Nomor Urut 4 DECKY KAYAME, SE dan Drs. ADAUKTUS TAKERUBUN sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun

2015, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nabire pada hari Kamis tanggal, 17 Desember 2015, di Kantor KPU Kabupaten Nabire, dengan sepihak Ketua KPU Kabupaten Nabire telah memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa dan Ketua dan anggota PPD Distrik Siriwo karena Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo membacakan jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dan menolak untuk merubah hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dibacakan oleh PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo yang adalah hasil Rekapitan langsung ditengah masyarakat yang benar-benar adalah murni aspirasi masyarakat di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo karena blangko CI-KWK telah diambil Paksa dan diisi oleh aparat keamanan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire. dengan dasar bahwa blangko CI-KWK hologram yang telah diambil paksa oleh aparat keamanan dari PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo kemudian diisi dan diserahkan oleh aparat keamanan kepada KPU Kabupaten Nabire adalah hasil perolehan suara yang sah sehingga Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa dan Siriwo diberhentikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara sedang berlangsung.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 telah mengajukan surat keberatan dan pengaduan secara tertulis kepada Panwas Kabupaten Nabire tentang semua pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire serta Pasangan Calon tertentu selama proses pemungutan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015.

Bahwa KPU Kabupaten Nabire dengan sengaja menetapkan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, dengan berdasarkan pada Model CI-KWK di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo yang tidak pernah diisi dan ditanda tangani oleh KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Karena Blangko CI- KWK yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nabire kepada PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo diambil paksa oleh Aparat Keamanan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire, dimana anggota keamanan tersebut sama sekali bukan penyelenggara pemilu di tingkat PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo.

Bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nabire yang

telah melakukan perbuatan melawan hukum jelas terlihat dengan mendasarkan fakta hukum dan permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nabire bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, sebagai pihak yang dirugikan oleh KPU Kabupaten Nabire, dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015, kiranya berkenaan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015. (Model DB-KWK);
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
- 3 Bukti P-3 :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 67/SKEP/DPP-PKS/1436 tentang Bakal Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua Periode 2016-2021 Partai Keadilan Sejahtera, tanggal 14 Ramadhan 1436 / 01 Juli 2015;
 2. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor

640/IN/DPP/VII/2015, perihal: Dukungan, tanggal 24 Juli 2015;

3. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/164/VII/2015, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tanggal 23 Juli 2015;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 431/KPTS/DPP/VI/2015, tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Decky Kayame, SE. sebagai calon Bupati dan Sdr. Adauktus Takerubun sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua periode 2015-2020, dari Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 5 Ramadhan 1436 H, 22 Juni 2015 M dan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0193/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Bupati Nabire masa bhakti 2015 - 2020, tanggal 23 Ramadhan 1436 H, 10 Juli 2015 M;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 125/SK/DPP.PD/VII/2015 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Periode 2015 - 2020, tanggal 22 Juli 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi tanda terima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, tanggal 27 Juli 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/IX/2015, tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015, tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 18 September 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita acara serah terima barang formulir C1 KWK

berhologram pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 11 Desember 2015, Distrik Dipa, yang diserahkan oleh aparat keamanan atas nama W. Puyanan ke KPU Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Michael Mote, SH. M.Hum, dengan jumlah logistik sebanyak formulir C1 KWK sebanyak 17 (tujuh belas);

- 7 Bukti P-7 : 1. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Epowa, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
2. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Jainoa, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
3. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Tagauto, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
4. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Jigikebo, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
5. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Dikia, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Berita acara serah terima barang formulir C1 KWK berhologram pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 12 Desember 2015, Distrik Siriwo, yang diserahkan oleh aparat keamanan atas nama S.C. Samakori ke KPU Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Michael Mote, SH. M.Hum, dengan jumlah logistik sebanyak formulir C1 KWK sebanyak 14 (empat belas);
- 9 Bukti P-9 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA KWK dan lampiran formulir Model DAA-KWK yaitu:
1. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Aibure, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
2. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Epomani, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
3. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Mabou,

- Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
4. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Ugida, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 5. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
 6. Formulir Model DAA-KWK, halaman 1, Kampung Tibai, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
- 10 Bukti P-10 : 1. Berita Acara Nomor 66/BA.P-KPU/XII/2015 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Ppd Distrik Siriwo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 22/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua Dan Anggota Ppd Distrik Siriwo Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
2. Berita Acara Nomor 67/BA.P-KPU/XII/2015 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Ppd Distrik Dipa Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 23/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua Dan Anggota Ppd Distrik Dipa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
- 11 Bukti P-11 : Model DB2-KWK, catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, dan lampiran;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model CI-KWK), yang isinya dalam

blangko Model CI-KWK perolehan suara tersebut dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire tidak pernah diisi dan diplenokan di tingkat Distrik Dipa, karena blangko CI-KWK tersebut diambil paksa dalam keadaan kosong dari PPD Dipa oleh aparat keamanan dan diserahkan sudah dalam keadaan blangko diisi ke KPU Nabire yaitu atas nama W. Puyanan ke KPU Kabupaten Nabire yang menerima diwakili oleh Michael Mote, SH. M.Hum;

- 13 Bukti P-13 Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model CI-KWK), yang isinya dalam blangko Model CI-KWK perolehan suara tersebut dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire tidak pernah diisi dan diplenokan di tingkat Distrik Siriwo, karena blangko CI-KWK tersebut diambil paksa dalam keadaan kosong dari PPD Siriwo oleh aparat keamanan dan diserahkan sudah dalam keadaan blangko diisi ke KPU Nabire yaitu atas nama S.C. Samakori ke KPU Kabupaten Nabire yang menerima diwakili oleh Michael Mote, SH. M.Hum;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Surat pernyataan sikap masyarakat Adat Distrik Dipa, tanggal 18 Desember 2015;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Surat pernyataan sikap masyarakat Adat Distrik Siriwo, tanggal 18 Desember 2015;
- 16 Bukti P-16 Tanda terima foto copy berita acara serah terima barang formulir CI KWK berhologram Distrik Dipa dan Siriwo, tanggal 18 Desember 2015;
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Keterangan Ketua PPD Distrik Dipa di dalam tahanan Polres Nabire.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Dalam Eksepsi

a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa Penetapan Rekapiulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul **23.00 WIT**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 20 Desember pukul 23.00 WIT **atau pukul 21.00 WIB**. (Bukti TN-007);
- 2) Bahwa terkait dengan tenggang waktu permohonan, Pemohon mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Atas dasar hukum tersebut Pemohon beranggapan bahwa Penetapan Rekapiulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.00 WIT, maka 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan Selasa 22 Desember 2015 karena Sabtu 19 dan Minggu 20 Desember

2015 adalah hari libur sehingga batas untuk mengajukan permohonan adalah Selasa 22 Desember 2015;

- 3) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **20 Desember 2015 pukul 21.40 WIB**;
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah ternyata Pemohon tidak memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan **melewati tenggang waktu yang** ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Syarat Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 3) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Nabire tahun 2014 adalah **163.505 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima)** jiwa (Bukti TN-001), sehingga berlaku ketentuan

Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE /XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapiulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, perolehan suara Pemohon sebanyak **53.776 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara**, sedangkan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak **58.922 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara**. Dengan demikian, **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan peraih suara terbanyak adalah **5.146 (lima ribu seratus empat puluh enam) suara**.

Bahwa dalam hal ini Kabupaten Nabire berada di kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga prosentase yang digunakan adalah 2% (dua persen). Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah **2% x 53.776 (lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara**. Dengan demikian, **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan peraih suara terbanyak adalah **8.7% (delapan koma tujuh persen)**.

- 4) Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebabkan karena **Ketua PPD Dipa** dan

Ketua PPD Siriwo tidak dapat mengisi blangko Model C1-KWK karena menurut Ketua PPD Dipa dan Ketua PPD Siriwo, blangko Model C1-KWK diambil oleh pihak keamanan dan selanjutnya blangko Model C1-KWK tersebut diisi oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire sehingga hasil perolehan suara di Distrik Dipa dan Siriwo yang benar adalah hasil penghitungan suara menurut Pemohon; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut menurut Termohon tidak benar karena bertugas mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran adalah Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS bukan Ketua dan anggota PPK atau PPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

- 2) Bahwa dalam uraian permohonannya, Pemohon menguraikan angka-angka perolehan suara masing-masing pasangan calon utamanya di **Distrik Dipa** dan **Distrik Siriwo**, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.
- 3) Bahwa dalam uraian permohonannya pula, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat terjadinya pengurangan suara Pemohon untuk selanjutnya memohon agar hasil penghitungan suara yang benar adalah hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Akan tetapi dalam petitumnya angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan batal dan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2015, namun pada permohonan (petitum) angka 4, Pemohon memohon agar Mahkamah

memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nabire periode 2015-2020.

Bahwa dengan konstruksi berpikir tersebut, di satu sisi Pemohon tidak mengakui legalitas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tetapi di sisi yang lain memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nabire tahun 2015. Dengan demikian maka permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara uraian dalil-dalil permohonan dengan apa yang dimohonkan.

- 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon nyata cacat formil. Oleh karenanya seluruh eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

a. Pelanggaran di Distrik Dipa

- 1) Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPD Dipa tidak dapat mengisi blangko model C1-KWK karena menurut Ketua PPD Dipa blangko model C1-KWK blangko kosong model C1-KWK diambil oleh pihak keamanan bernama W. Punyaman, kemudian blangko model C1-KWK tersebut diisi sendiri oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Distrik Dipa adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM	1.065
2	Zonggunau A, AMDP, S.P, Msi dan Drs. Isak Mandosir	-
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	-
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	4.800

5	Peter Warobay dan Sunaryo,S.Sos	-
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	-
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	1.138
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, S.H.M.M.	283
Jumlah		7.286

- 2) Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar karena Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- tanggal 12 Desember 2015 penyerahan formulir C1-KWK yang telah diisi oleh KPPS dari pihak keamanan kepada KPU Kabupaten Nabire;
 - tanggal 13-14 Desember Termohon melakukan *up-load* C1-KWK ke portal KPU RI;
 - tanggal 15-16 Desember 2015 PPD Dipa melakukan perubahan/manipulasi formulir DA1-KWK;
 - tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT dimulai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaen Nabire;
 - tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT Ketua PPD Siriwo dan Dipa membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara versi perubahan/manipulasi tanpa berdasarkan formulir model C1-KWK;
 - saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 protes dan mengajukan keberatan karena merasa kehilangan suara yang cukup signifikan karena perolehan suaranya berbeda dengan yang tercantum dalam formulir model C1-KWK;
 - keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diterima oleh Pleno dan Panwaslih Kabupaten Nabire selanjutnya Termohon dan Panwaslih memerintahkan Ketua PPD Dipa dan PPD Siriwo agar mencocokkan hasil penghitungan perolehan suara rekapitulasi distrik dan model C1-KWK;

- h) Ketua PPD Dipa dan Siriwo menolak mencocokkan formulir DA1-KWK dengan formulir C1-KWK;
- i) Panwas merekomendasikan pembetulan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan Ketua PPD Dipa dan Siriwo tetap menolak sehingga suasana menjadi gaduh, pihak keamanan mengamankan Ketua PPD Dipa dan PPD Siriwo;

Dengan demikian, Pemohon bekerja sama dengan Ketua PPD Dipa melakukan kecurangan dengan mengurangi perolehan suara pasangan calon lain dan menambahkan ke dalam perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon bertambah secara signifikan.

- 3) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPD Dipa, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nabire menerbitkan surat nomor 060/PANWASLUKADA/NBR/XII/ 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang rekomendasi, yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada PPD Dipa agar segera melakukan pembetulan hasil rekapitulasi tingkat distrik sesuai hasil TPS masing-masing;
- 4) Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nabire tersebut, Termohon telah melakukan perbaikan rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Dipa;
- 5) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PPD Dipa, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire mengirim surat kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan surat nomor 66/PANWASLUKADA.NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu (Bukti TL-004-);
- 6) Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nabire, selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 23/Kpts/KPU.Nabire/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, yang pada pokoknya memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa yang telah melanggar Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan mengambil alih tugas PPD Distrik Dipa. (Bukti TA-004);

- 7) Bahwa oleh karena perolehan suara yang benar menurut Pemohon diperoleh dengan cara mengurangi perolehan suara pasangan calonnya dan menambahkan menjadi suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar **menurut Termohon** untuk masing-masing pasangan calon di Distrik Dipa adalah sebagai berikut: (Bukti TC-002)

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM	3.320
2	Zonggunau A, AMDP, S.P,Msi dan Drs. Isak Mandosir	304
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	367
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	1.856
5	Peter Warobay dan Sunaryo,S.Sos	176
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	603
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	473
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, S.H.M.M.	184
Jumlah		7.283

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan.

b. Pelanggaran di Distrik Siriwo

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPD Siriwo tidak dapat mengisi blangko model C1-KWK karena menurut Ketua PPD Siriwo blangko kosong model C1-KWK diambil oleh pihak keamanan bernama S.C. Samakori, kemudian blangko model C1-KWK tersebut diisi sendiri oleh yang bersangkutan sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Siriwo yang ada dalam model C1-KWK adalah bukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Distrik Siriwo. Oleh karena itu,

perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di Distrik Siriwo menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM	606
2	Zonggunau A, AMDP, S.P,Msi dan Drs. Isak Mandosir	7
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	3
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	5.162
5	Peter Warobay dan Sunaryo,S.Sos	3
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	2
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	16
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, S.H.M.M.	1
Jumlah		5.800

2) Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar karena Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a) tanggal 12 Desember 2015 penyerahan formulir C1-KWK yang telah diisi oleh KPPS dari pihak keamanan kepada KPU Kabupaten Nabire;
- b) tanggal 13-14 Desember Termohon melakukan *up-load* C1-KWK ke portal KPU RI;
- c) tanggal 15-16 Desember 2015 PPD Dipa melakukan perubahan/manipulasi formulir DA1-KWK;
- d) tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT dimulai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Nabire;

- e) tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIT Ketua PPD Siriwo dan Dipa membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara versi perubahan/manipulasi tanpa berdasarkan formulir model C1-KWK;
- f) saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 protes dan mengajukan keberatan karena merasa kehilangan suara yang cukup signifikan karena perolehan suaranya berbeda dengan yang tercantum dalam formulir model C1-KWK;
- g) keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diterima oleh Pleno dan Panwaslih Kabupaten Nabire selanjutnya Termohon dan Panwaslih memerintahkan Ketua PPD Dipa dan PPD Siriwo agar mencocokkan hasil penghitungan perolehan suara rekapitulasi distrik dan model C1-KWK;
- h) Ketua PPD Dipa dan Siriwo menolak mencocokkan formulir DA1-KWK dengan formulir C1-KWK;
- i) Panwas merekomendasikan pembetulan hasil rekapitulasi tingkat distrik dan Ketua PPD Dipa dan Siriwo tetap menolak sehingga suasana menjadi gaduh, pihak keamanan mengamankan Ketua PPD Dipa dan PPD Siriwo;

Dengan demikian, Pemohon bekerja sama dengan Ketua PPD Dipa melakukan kecurangan dengan mengurangi perolehan suara pasangan calon lain dan menambahkan ke dalam perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon bertambah secara signifikan.

- 3) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPD Siriwo sebagaimana terurai di atas, tokoh-tokoh masyarakat Distrik Siriwo membuat pernyataan bersama, yang pada pokoknya: (Bukti TN-004)
 - (a) Masyarakat Siriwo memberikan suara dengan cara mencoblos dan bukan dengan cara musyawarah atau sistem ikat;
 - (b) Pernyataan Ketua PPD Siriwo bernama EV NICOLAUS DOGOMA pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Nabire tanggal 17 Desember 2015 bahwa Distrik Siriwo dengan total suara 5.639 suara telah diberikan berdasarkan musyawarah adalah penipuan publik; Ini pengalihan suara masyarakat yang dilakukan oleh oknum Ketua PPD

setekah dua hari rekap dan pleno penetapan perolehan suara di tingkat Distrik Siriwo pada tanggal 11 Desember 2015 di kantor Distrik Siriwo. Hal ini Ketua dan Anggota Panwas Distrik Siriwo tidak melakukan laporan temuan pelanggaran;

- (c) Keterangan yang akan disampaikan di MK oleh Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas, beberapa petugas TPS, dan dua orang kepala suku Siriwo yang diberangkatkan kandidat tertentu itu bila bahasa yang sama dengan laporan Ketua PPD pada waktu rekap KPU, maka hal ini penipuan publik yang kedua;
- (d) Kalau hak suara kami yang sudah diberikan dalam Pemilu ini dimanipulasi oleh oknum tertentu maka kami masyarakat Siriwo meminta Pilkada ulang bagi Distrik Siriwo untuk membuktikan kembali kebenarannya;
- (e) Hasil rekap dan pleno penetapan perolehan suara di tingkat Distrik Siriwo yang dilakukan PPD secara terbuka, kami turut lampirkan bersama surat pernyataan ini;
- (f) Apapun yang akan terjadi akibat dari pengalihan suara kami ini, bukan tanggung jawab kami.
- 3) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPD Siriwo, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nabire menerbitkan surat nomor 059/PANWASLUKADA/NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang rekomendasi, yang pada pokoknya Panwaslih Kabupaten Nabire merekomendasikan kepada PPD Siriwo agar segera melakukan pembetulan hasil rekapitulasi tingkat distrik sesuai hasil TPS masing-masing (**Bukti TL-001**);
- 4) Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nabire tersebut, Termohon telah melakukan perbaikan rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Siriwo.

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM	666
2	Zonggunau A, AMDP, S.P, Msi dan	177

	Drs. Isak Mandosir	
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	108-
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	2.174
5	Peter Warobay dan Sunaryo,S.Sos	5
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	628
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	1.974
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, S.H.M.M.	95
Jumlah		5.827

- 5) Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPD Siriwo, Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire mengirim surat kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan surat nomor 65/PANWASLUKADA.NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang penerusan dugaan pelanggaran pidana Pemilu (Bukti TL-003);
- 6) Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nabire, selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU.Nabire/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, yang pada pokoknya memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo yang telah melanggar Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan mengambil alih tugas PPD Distrik Siriwo. (Bukti TA-003);
- 7) Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan PPD Distrik Dipa dan PPD Distrik Siriwo yang berpihak dengan menguntungkan salah satu pasangan calon, Termohon bersurat kepada Kepolisian Resor Nabire Nomor 230/KPU-Nabire/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, dan atas surat dimaksud, Kepolisian Resor Nabire bersurat kepada Termohon dengan surat nomor B/938/XII/Gakumdu, tanggal 29 Desember 2015 tentang pemberitahuan penanganan kasus tindak pidana Pemilu, yang

pada pokoknya menyatakan Gakumdu Polres Nabire sedang melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2015, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Yulianus Magai, S.Km (Ketua PPD Dipa) dan Nicolos Dogomo (Ketua PPD Siriwo), dengan cara melakukan manipulasi data rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah kampung (formulir DAA-KWK) dan data rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kampung di tingkat Distrik (formulir DA1-KWK) tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS (formulir C1-KWK). (Bukti TN-006).

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya mohon dikesampingkan.
- 9) Bahwa oleh karena itu, hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar menurut Termohon di tingkat KPU Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Isaias Douw, S. Sos dan Amirullah Hasyim, MM	58.922
2	Zonggunau A, AMDP, S.P, Msi dan Drs. Isak Mandosir	6.963
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	10.594
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	53.776
5	Peter Warobay dan Sunaryo, S.Sos	4.963
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	14.491
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	12.001
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, S.H.M.M.	9.694

- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh

Pemohon sendiri atau setidaknya-tidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya-tidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran seperti didalilkan yang mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-004, tanda bukti TC-001 sampai dengan bukti TC-002, tanda bukti TD-001 sampai dengan bukti TD-004, tanda bukti TF-001, tanda bukti TL-001 sampai dengan bukti TL-004, dan tanda bukti TN-001 sampai dengan bukti TN-007, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Nomor

- 24/Kpts/KPU.NABIRE/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
- 2 Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 13/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 9/Kpts/KPU.Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
 - 3 Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 22/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
 - 4 Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 23/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
 - 5 Bukti TC-001 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK seluruh Distrik Siriwo sebanyak 14 model C1-KWK;
 - 6 Bukti TC-002 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK seluruh Distrik Dipa sebanyak 17 Model C1-KWK. Untuk TPS 2 Kampung Jigikebo, Distrik Dipa tidak terdapat Model C1-KWK hanya terdapat Model C-KWK dan Lampiran C1-KWK;
 - 7 Bukti TD-001 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Dipa;
 - 8 Bukti TD-002 : Fotokopi Model DA1-KWK Distrik Siriwo;
 - 9 Bukti TD-003 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C1-KWK Berhologram Distrik Siriwo;

- 10 Bukti TD-004 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Formulir C1-KWK Berhologram Distrik Dipa;
- 11 Bukti TF-001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Model DB-KWK;
- 12 Bukti TL-001 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Nabire Nomor 059/PANWASLUKADA/NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Rekomendasi;
- 13 Bukti TL-002 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Nabire Nomor 060/PANWASLUKADA/NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 perihal Rekomendasi;
- 14 Bukti TL-003 : Fotokopi Surat Nomor 65/PANWASLUKADA. NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- 15 Bukti TL-004 : Fotokopi Surat Nomor 66/PANWASLUKADA. NBR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- 16 Bukti TN-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2);
- 17 Bukti TN-002 : Foto dokumentasi Pelanggaran Pilkada oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 18 Bukti TN-003 : Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian;
- 19 Bukti TN-004 : Fotokopi Surat Pernyataan tokoh masyarakat Siriwo;
- 20 Bukti TN-005 : Foto terhadap Model DA1-KWK asli Siriwo yang sudah diplenokan;
- 21 Bukti TN-006 : Surat Nomor B/938/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberitahuan Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilu;
- 22 Bukti TN-007 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen Nabire Nomor: 01.KET/KPU-Nabire/XII/2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 44/BA.P-KPU/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan *a quo* kepada Mahkamah;
2. Benar bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 baru memenuhi kualifikasi memiliki legal standing ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015;
3. Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 3 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Hanya saja, Pemohon sama sekali tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015. Hal mana, itu disebabkan oleh selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2 persen;

4. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 (Bukti PT- 1) adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PRESENTASE
1	Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM	58.922	34,37 %
2	Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir	6.963	4,06 %
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	10.594	6,18%
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	53.776	31,37 %
5	Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos	4.963	2,89 %
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	14.491	8,45 %
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	12.001	7,00 %
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH.	9.694	5,65 %
Total Jumlah Suara		171.404	100%

5. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nabire Tahun 2014, penduduk Kabupaten Nabire adalah sebanyak 223.702 jiwa (Bukti PT- 2), sehingga sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015, permohonan

penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat diajukan apabila antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%;

6. Bahwa dengan menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, perhitungan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:
 - Pemohon III selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar: 5.146 suara, atau 8,73%;
7. Bahwa baik menggunakan perhitungan selisih berdasarkan sebaran perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun perhitungan selisih suara berdasarkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi angka 2%. Oleh karena itu, secara normatif, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi mengajukan permohonan *a quo*;
8. Bahwa selain tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan UU Pilkada dan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015 untuk bertindak sebagai Pemohon, permohonan Pemohon juga tidak menunjukkan adanya signifikansi masalah yang berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk hasil perolehan suara terbanyak yang Pihak Terkait peroleh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, sehingga tidak cukup alasan untuk mengenyampingkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;
9. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon sama sekali tidak terdapat adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam Pilkada Kabupaten Nabire. Hal mana, sekalipun terdapat sejumlah pelanggaran yang diuraikan Pemohon, namun pelanggaran tersebut bukan direncanakan (*by design*) dan tidak pula terjadi secara meluas (massif) atau hanya bersifat sporadis, sehingga

tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

10. Bahwa oleh karena tidak cukup dasar dan alasan untuk mengajukan permohonan ini, maka Mahkamah harus menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya pada tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 21.40 WIB sebagaimana dibuktikan dengan daftar Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang dapat dibaca pada laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=php.PHP> [BuktiPT-3];
12. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan batas waktu bagi Pemohon mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
13. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.00 WIT dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam untuk bagi Pemohon mengajukan Permohonan adalah tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 23.00 WIT atau pukul 21.00 WIB;
14. Bahwa Pemohon untuk menguraikan tenggang waktu pengajuan permohonannya mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 47 ayat (1) PMK 1/2015;

15. Bahwa dengan demikian terbukti permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan dalam Pokok Permohonan;
17. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dali Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;
18. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015;
19. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut apalagi memohonkan pembatalannya (Bukti PT-4);
20. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Nabire *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
21. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon tentang pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015. Pihak Terkait dapat memastikan walaupun ada praktik politik uang (*quad non*) maka pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang tidak

ada kaitannya dengan Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya sehingga pertanggungjawabannya bukan kepada Pihak Terkait;

A. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Nabire Sudah Benar

22. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya permasalahan dalam proses pemungutan suara serta rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat Distrik/Kecamatan antara lain: (i) Distrik Siriwo dan (ii) Distrik Dipa sehingga pada tanggal 17 Desember 2015 pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, Termohon secara sepihak telah memberhentikan Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo karena membacakan jumlah perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dengan dasar formulir berhologram asli yang dimiliki oleh PPD Distrik Siriwo dan Distrik Dipa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten;
23. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut di atas. Justru Pemohon yang telah terbukti melakukan kecurangan bekerjasama dengan PPD di tingkat Distrik Siriwo dan Distrik Dipa, dengan cara melakukan manipulasi perolehan suara dengan cara mengurangi perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Dipa serta mengurangi perolehan suara Pasangan Calon lainnya sehingga menguntungkan Pemohon. Hal ini secara nyata telah merugikan Pihak Terkait sehingga berdasarkan kecurangan tersebut, Pihak Terkait telah membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Resort Nabire melalui surat Pihak Terkait Nomor 021/TPI/12.2015 tertanggal 18 Desember 2015 [Bukti PT- 5];
24. Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo tersebut, KPU Kabupaten Nabire berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nabire telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 22/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 [Bukti PT - 6];
25. Bahwa KPU berdasarkan rekomendasi dari Panwas Kabupaten Nabire juga telah memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa melalui

surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 23/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 [Bukti PT-7];

B. Rekapitulasi PPD Distrik Siriwo dan Dipa Sudah Dikoreksi Oleh Termohon

31. Bahwa hasil perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon termasuk untuk Distrik Siriwo dan Distrik Dipa yang benar adalah sebagaimana termuat dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 yang dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK [Bukti PT- 8] dan telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
32. Bahwa hasil penghitungan suara di Distrik Siriwo dan Distrik Dipa yang benar adalah hasil suara yang disandarkan pada hasil pemungutan suara di 14 (empat belas) TPS di Distrik Siriwo dan 17 (tujuh belas) TPS Distrik Dipa Kabupaten Nabire pada tanggal 9 Desember 2015 yang telah dituangkan dalam sertifikat hasil penghitungan suara beserta Berita Acara sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU 8/2015 yang mana seluruh hasil penghitungan suara seluruh TPS tersebut telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nabire in casu Termohon dan telah diunggah (*upload*) ke laman www.kpu.go.id milik KPU Pusat pada tanggal 14 Desember 2015;
33. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Siriwo dan Distrik Dipa yang benar berdasarkan hasil pemilihan di TPS dan telah dituangkan dalam Formulir C-KWK.KPU adalah sebagai berikut [Bukti PT- 9]:

DISTRIK SIRIWO:

1. Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM : 666
2. Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir : 177
3. Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwamo Majid : 108

4. Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun : 2.174
5. Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos : 5
6. Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi : 628
7. Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai : 1.974
8. Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH. : 95

DISTRIK DIPA:

1. Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM : 3.320
 2. Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir : 304
 3. Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwamo Majid : 367
 4. Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun : 1.856
 5. Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos : 176
 6. Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi : 603
 7. Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai : 473
 8. Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH. : 184
34. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Distrik Siriwo tersebut di atas dikuatkan pula dengan surat dari para penyelenggara Pemilihan di tingkat Kampung antara lain: Kampung Ugida I, II, TPS Epomani, TPS Unipo I, TPS I, Tibai, TPS KM 80 serta perwakilan kaum intelektual dari Distrik Siriwo beserta hasil rekapitulasi dan Pleno Penetapan Perolehan Suara di tingkat Distrik Siriwo yang dilakukan oleh PPD secara terbuka [Bukti PT-10];
35. Bahwa pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2015 PPD Distrik Siriwo dan PPD Distrik Dipa secara curang melakukan manipulasi terhadap hasil perolehan suara di tiap TPS dengan secara melawan hukum mengisi formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik (Kecamatan) tanpa mendasarkan penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penghitungan yang curang tersebut adalah sebagai berikut:

DISTRIK SIRIWO:

1. Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM : 606
2. Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir : 7
3. Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwamo Majid : 3
4. Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun : 5.162

5. Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos : 3
6. Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi : 2
7. Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai : 16
8. Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH. : 1

DISTRIK DIPA:

1. Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM : 1.065
 2. Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir : -
 3. Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwamo Majid : -
 4. Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun : 4.800
 5. Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos : -
 6. Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi : -
 7. Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai : 1.138
 8. Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH. : 283
36. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo dan Distrik Dipa membacakan hasil rekapitulasi berdasarkan manipulasi dan kecurangan karena tidak berdasarkan pada hasil perolehan suara di tingkat TPS. Atas manipulasi tersebut, saksi Pihak Terkait Muhammad Yasir dan Yunus Badi mengajukan keberatan pada saat berlangsungnya rapat pleno sehingga Panwaslih dan KPU Kabupaten memerintahkan untuk melakukan pencocokan hasil penghitungan suara antara rekapitulasi di tingkat Distrik dengan hasil rekapitulasi di tingkat TPS;
37. Bahwa ketua dan anggota PPD Distrik Siriwo dan Distrik Dipa menolak rekomendasi dari Panwaslih dan KPU Kabupaten tersebut sehingga berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Nabire, KPU Kabupaten Nabire telah memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo dan PPD Distrik Dipa melalui Keputusan KPU Kabupten Nabire Nomor 22/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 dan Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015;
38. Bahwa KPU Kabupaten Nabire *in casu* Termohon telah melanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Distrik Siriwo dan Distrik Dipa didasarkan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS

yang telah dituangkan dalam Formulir CI-KWK.KPU berhologram sehingga didapatkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 adalah berdasarkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Isaias Douw, S.Sos dan Amirullah Hasyim, MM	58.922
2	Zonggonao A, A.Md.P., SP., M.Si dan Drs Isak Mandosir	6.963
3	Drs. Ayub Kayame, MA dan H. Suwarno Majid	10.594
4	Decky Kayame, SE dan Drs. Adauktus Takerubun	53.776
5	Peter F. Worabay dan Sunaryo, S.Sos	4.963
6	Yakob Panus Jingga, MT dan Melki Sedek Fi Rumawi	14.491
7	Hendrik Andoi dan Stefanus Iyai	12.001
8	Drs. Fabianus Yobee dan Yusuf Kobepa, SH., MH.	9.694
Total Jumlah Suara		171.404

39. Bahwa selain masalah rekapitulasi, dalam perseliishan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ini Pemohon III juga yang menyatakan adanya keberpihakan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia Resort Nabire pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Dipa dan Siriwo. Hal ini telah dibantah secara tegas oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Nabire (Vide Bukti PT-11);
40. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti faktual yang Pihak Terkait uraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon III ini tidak lagi diajukan kepada Mahkamah. Di samping telah melampaui tenggat waktu, Para Pemohon, terutama Pemohon III juga telah menyatakan menerima kekalahannya secara "LEGOWO" yang dimuat

pada Harian Papua Pos Nabire tanggal 16 Desember 2015 (Vide Bukti PT-12);

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terkait eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara sebagaimana Pihak Terkait terangkan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 adalah sah dan benar;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 dan Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01.KET/KPU-Nabire/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Nabire

- Tahun 2014;
3. Bukti PT-3 : Daftar Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 yang dapat dibaca pada laman *website* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=php.PHP;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Pada Harian Papua Pos;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Kepada Kepolisian Resort Nabire Melalui Surat Pihak Terkait Nomor 021/TPV12.2015 tertanggal 18 Desember 2015;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 22/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Siriwo Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 23/KPTS/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota PPD Distrik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS-TPS di Distrik Dipa dan Distrik Siriwo;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi surat dari para penyelenggara Pemilihan tingkat Kampung di Distrik Siriwo;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi berita pada Harian Papua Pos Nabire tanggal 16 Desember 2015;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi KTP Pihak Terkait;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 [vide bukti P-2 = bukti TA-001 = bukti PT-1] dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [vide bukti P-1 = bukti TF-001 = bukti PT-8]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire sebagaimana diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2015 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 11.00 WIT, diubah Termohon melalui Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01.KET/KPU-Nabire/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan memperhatikan Berita Acara tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Surat Keterangan *a quo* menyatakan perubahan terhadap Diktum KETIGA Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 24/Kpts/KPU.Nabire/XII/Tahun 2015, sehingga seharusnya yang dimaksud adalah "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada Hari Kamis Tanggal 17 (tujuh belas) Bulan Desember Tahun 2015 (dua ribu lima belas) Pukul 11.00 malam WIT (Sebelas nol-nol malam Waktu Indonesia Bagian Timur) atau 23.00 WIT (Dua

puluh tiga nol-nol Waktu Indonesia Bagian Timur”. [vide bukti TN-007 = bukti PT-1].

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.00 WIT atau 21.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 23.00 WIT atau 21.00 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 21.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari